

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sunnah Nabi merupakan semua yang didapat dari Rasulullah selain al-Quran baik berupa penjelasan hukum-hukum syariat, rincian apa saja yang terkandung dalam Al-Qur'an ataupun perilaku beliau. Telah dijelaskan dalam QS surat Al-Isra' ayat 77


سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا

Artinya : “Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para Rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami”.<sup>1</sup>

Ayat diatas menjelaskan Sunah merupakan ketetapan atau hukum Allah dan petunjuk manusia di dunia ini. Untuk seluruh umat muslim yang mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat tentu harus menyeimbangkan ucapan dan perbuatannya sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, ini merupakan wujud ketaatan pada Allah dan Rasulnya.<sup>2</sup>

Dalam hal ini, kedudukan hadis sebagai pedoman umat islam yang kedua. Hadis sangat penting terhadap kalam Allah yang sebagian bersifat global. Maka dari itu, dengan munculnya hadis bertujuan untuk menjelaskan keumuman Al Quran, selain itu hadis datang untuk menafsirkan Al Quran, ia juga datang untuk melengkapi hukum yang sejalan dengan Al Quran. Tidak akan berubah keyakinan seorang umat islam terhadap Hadis, sebab, hadis dapat menguatkan dengan bukti-bukti pelestarian khazanahnya.<sup>3</sup>

Seluruh hadis yang telah sampai kepada kita, untuk bisa diamalkan ataupun ditinggalkan dapat dibagi menjadi tiga,

---

<sup>1</sup>Depatemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Jawa Barat: Diponegoro, 2010), 231

<sup>2</sup>Muhammad Gufron dan Rahmawati, *Ulumul Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2013), 7.

<sup>3</sup>Erfan Soebahar, *Menguak Fakta Keabsahan Al-Sunnah*, (Bogor: Kencana, 2003), 4.

yaitu: Hadis shahih, hasan, dha'if. Dua istilah yang pertama dan kedua dikatakan hadis maqbul yakni dapat diterima dan bisa dijadikan hujjah, sedangkan yang ketiga dikatakan mardud yakni tidak bisa di terima dan diamalkan. Perlu diketahui disini bahwa apabila hadis yang maqbul ternyata bertentangan dengan hadis yang maqbul juga, atau bertentangan dengan hadis yang sah. Dalam keadaan yang seperti itu maka kegiatan penelitian masih perlu diteruskan.<sup>4</sup> Sebagaimana yang penulis temukan adanya suatu kegagalan mengenai hadis tentang program keluarga berencana yang bertujuan untuk membatasi jumlah keturunan. Ini menjadi problem yang membingungkan dalam keluarga muslim. Diantaranya di lihat dari segi pandangan hadis yang tampak bertentangan dengan program negara. Termasuk metode apa yang paling tepat untuk di gunakan.

Konsep keluarga berencana (KB) telah ada mulai Pemerintahan Orde Baru, yang berdiri pada tahun 1970 dan membentuk suatu gerakan bersifat nasional yang bergerak dalam sebuah lembaga yang bernama Badan Koordinasi keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dengan tujuan untuk menahan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yang mengalami kenaikan cukup tinggi, yang setiap tahunnya mencapai angka 2%-2,5%. Dari tujuan tersebut diharapkan mampu membawa sampai dengan tujuan utama dari program ini, yaitu peningkatan kesejahteraan keluarga. Pada mulanya, tujuan KB belum dikatakan berhasil karena terdapat pertentangan terhadap pembatasan jumlah anak. Tidak sedikit yang menolak program ini dengan alasan bahwa mempunyai banyak anak merupakan salah satu perintah agama dan tuhan menjamin rezeki setiap anak yang lahir.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berusaha meminta kepada Pemerintahan untuk memberikan fatwa, karena masalah KB ini bukan hanya menyangkut aspek medis, sosial, ekonomi, dan budaya saja, melainkan juga berkaitan masalah hukum yang terdapat dalam penjelasan Al-Quran dan Hadis.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulang Bintang, 2008), 7.

<sup>5</sup>Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 19.

Adapun ulama yang menentang kebijakan program Keluarga Berencana diantara adalah Abu al-‘Ala Maududi, Muhammad Shafi’ dari Karachi, dan Maulana Ihtisham al-Haq Thanvi juga dari Karachi. Mereka melarang mengikuti KB karena mereka berpendapat bahwa perbuatan itu termasuk membunuh keturunan.

Di pihak lain, terdapat pemikir-pemikir Islam seperti Fazlur Rahmah, Khilafa Abdul Hakim, Akhtar Hameed Khan, dan Muhammad Syahidullah yang mendukung program Keluarga Berencana tersebut. Kemudian mengutip pendapat dari dunia kedokteran, Ibnu Sina (Avicena) menyatakan bahwa kontrasepsi merupakan bagian yang sah dalam praktek kedokteran.<sup>6</sup>

Hal ini perlu dikaji kembali karena mengetahui mayoritas Indonesia beragama Islam dan sebagian besar dari mereka mempraktekan dengan tujuan untuk mengatur jarak kelahiran dan membatasi jumlah keturunan. Dalam Al-Quran tidak memuat penjelasan yang pasti dalam menyetujui dan menentang mengenai program keluarga berencana itu.<sup>7</sup>

Istilah Keluarga berencana sudah ada sejak zaman Rasulullah, akan tetapi kontrasepsi pada saat itu adalah menggunakan metode *‘Azl (coitus interruptus)* yang merupakan kata lain senggama terputus. Akan tetapi dengan seiring dengan kemajuan zaman, sudah banyak ditemukan alat modern dengan berbagai efek, sudah tidak lagi hanya dengan cara tradisional. Hal itu relatif tidak berefek negatif terutama bagi kesehatan wanita oleh karena itu tidak menjadi persoalan. Lain halnya dengan penggunaan alat modern misal pil, suntik, spiral, dan lain-lain sepertinya menjadi persoalan yang perlu dijelaskan terkait misalnya cara pemasangan dan kemungkinan efek negatif yang akan ditimnulkannya. Ditengah munculnya banyak kasus terkait dengan persoalan penggunaan metode

---

<sup>6</sup>Siswosudarmo, dkk, *Tekhnologi Kontrasepsi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 1.

<sup>7</sup>Tu’nas Fuaidah, “*Keluarga Berencana Dalam Pandangan Islam*”, 16 Oktober, 2019, Tu’nas Fuaidah (Wordpress), <https://8tunas8.wordpress.com/keluarga-berencana-kb-dalam-pandangan-islam/>.

tersebut tampaknya perlu dikuatkan kembali tentang kedudukan hukum yang disertai dalil.<sup>8</sup>

Beberapa hadis menjelaskan kebolehan juga larangan dalam melakukan ‘Azl, sebagaimana halnya hadis berikut ini yang memperbolehkan untuk ‘Azl:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو رِفَاعَةَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي وَلِيْدَةً وَأَنَا أَعْزَلُ عَنْهَا وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ وَأَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ وَإِنَّ الْيَهُودَ تَزْعُمُ أَنَّ الْمَوْءُودَةَ الصُّغْرَى الْعَزْلُ فَقَالَ كَذَبَتْ يَهُودُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يَصْرِفَهُ

(AHMAD – 11497) Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata; telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari Yahya bin Abu Katsir dari Muhammad bin Abdurrahman berkata; telah menceritakan kepadaku Abu Awanah bahwa Abu Sa'id Al-Khudri berkata; “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai seorang budak wanita, aku telah melakukan ‘Azl padanya, dan aku menginginkan sebagaimana yang diinginkan oleh seorang laki-laki, aku tidak mengharap dia hamil, sedangkan orang-orang Yahudi mengklaim bahwa ‘Azl adalah pembunuhan terselubung (mengubur anak kecil dalam rahim), maka Beliau bersabda;”orang Yahudi telah berdusta, sesungguhnya Allah jika ingin menciptakannya maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Sapiuddin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, 29.

<sup>9</sup>Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam al-Hafidz Abi Adillah Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, 1919), 811

Hadis seperti diatas dianggap cukup kuat untuk dijadikan dadil kebolehan 'Azl sebagai metode, meski secara tidak langsung sikap Rasulullah tidak menunjukkan kebolehan, akan tetapi dilihat dari matan hadisnya tidak ada yang membahayakan dalam melakukan hal tersebut, karena tidak ada sebuah nyawa kecuali Allah yang menciptakannya, hal itu sudah menjadi ketetapan suratan takdir.<sup>10</sup>Akan tetapi, hadis juga menunjukkan penolakan mengenai 'Azl tersebut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيْلَةِ فَانظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَضُرُّونَ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ وَهُوَ إِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ

(AHMAD – 27993) *Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid telah mencerirakan kepada kami Sa'id yakni Ibnu Abu Ayyub dia berkata: telah menceritakan kepadaku Abul Aswad dari Urwah dari Aisyah dari Judamah binti Wahb saudari perempuan 'Ukaisyah, dia berkata: "Aku menghadiri Rasulullah Shallahu 'Alaihi Wasallam saat beliau bersama orang banyak, beliau mengatakan: "sesungguhnya aku berkeinginan untuk melarang melarang dari perbuatan ghilah, kemudian aku melihat orang-orang Romawi dan persi melakukan perbuatan ghilah kepada anak-anak mereka dan tidak membahayakan anak-anak mereka sedikitpun." Kemudia para sahabat bertanya kepada Nabi tentang 'Azl (menumpahkan air mani diluar kemaluan wanita), maka beliau menjawab: "itu adalah Al Wa'dul Khafi (pembunuhan*

<sup>10</sup>Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, 31.

*terselubung), itu seperti firman Allah Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.” (QS. At Takwir:8)<sup>11</sup>*

Meskipun hadis diatas tidak secara langsung Nabi melarang melakukan Azl, akan tetapi dalam matan hadis Nabi bersabda bahwa Azl merupakan pembunuhan terselubung. Dan hukum mdalam pembunuhan adalah haram. Maka hal ini menunjukkan pengharaman, sebab sama halnya membunuh bayi.

Dengan adanya perbedaan sabda Nabi mengenai Hadis pembolehan dan penolakan kotrasepsi ‘Azl, merupakan indek yang memberi informasi atau berita bahwa seolah olah ada kejanggalan dan ketidakkonsistenan Rasulullah SAW ketika menyabdakan hadis.<sup>12</sup> Sesungguhnya tidak mungkin hadis Nabi bertentangan dengan hadis lain. Namun pada kenyataanya, ada sejumlah hadis Nabi yang tampak tidak sejalan atau nampak bertentangan dengan hadis yang lainnya.<sup>13</sup> Maka dalam penyelesaian hadis ini membutuhkan cabang ilmu hadis yakni ilmu mukhtalif al-hadis. Secara sederhana ilmu ini berfungsi untuk mengkompromikan hadis yang tampak bertentangan dengan menggunakan metode tertentu.<sup>14</sup>

Para fuqaha’ berbeda pendapat mengenai cara-cara menyelesaikan pertentangan tersebut. Yang mana setiap kalangan fuqaha memiliki metode tersendiri dalam menyelesaikan pertentangan tersebut.<sup>15</sup> Adapun mengenai metode yang dipergunakan oleh mayoritas ulama, saya akan memilih metode syafi’iyah untuk menyelesaikan pertentangan hadis tersebut.

Dengan demikian dari pemaparan diatas, Penulis akan mencoba menyelesaikan pertentangan hadis tersebut dan

---

<sup>11</sup>Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam al-Hafidz Abi Adillah Ahmad bin Hanbal*, 2048

<sup>12</sup>Ahmad Husnan, *Gerakan Inkaru As-Sunah dan Jawabannya*, (Jakarta: Media Dakwah, 1995), 2.

<sup>13</sup>Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi*, 134.

<sup>14</sup>Muhammad Gufron dan Rahmawati, *Ulumul Hadis*, 77.

<sup>15</sup>Muhammad Wafaa, *Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara’*, (Jawa Timur: Al-Izzah, 2001), 77.

menyelesaikan kesulitan yang terjadi dalam memahami suatu hadis, akan segera diselesaikan dan ditemukan makna yang sesungguhnya dari kandungan hadis tersebut. Untuk itu, perlu dibahas dan dikaji dalam ranah ilmiah dengan judul **“Hadis Mengenai Kontrasepsi Keluarga Berencana pada Masa Rasulullah (Kajian Mukhtalif al-Hadis)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Menentukan titik fokus penelitian dalam sebuah penelitian berguna untuk membatasi sebuah masalah. Dengan mengetahui titik fokus penelitian pada awal penyelidikan, akan mempermudah untuk tetap memusatkan pada pembahasan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, masalah harus sudah dikenali, dikarakterisasi, didefinisikan secara eksplisit pada dasarnya, dan diselesaikan sejak penelitian mulai dipertimbangkan.

Penelitian ini akan memusatkan kajian pada “Hadis Mengenai Kontrasepsi Keluarga Berencana pada Masa Rasulullah (Kajian Mukhtalif al-Hadis) dengan memfokuskan pada hadis riwayat Musnad Ahmad No. Indeks 11497 dan No.Indek 27993.”

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka muncul persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas kehujjahan hadis tentang KB dalam Musnad Ahmad No. 11497 dan No. Indek 27993?
2. Bagaimana Penyelesaian hadis yang kontradiktif dalam Musnad Ahmad No. 11497 dan No. Indek 27993?
3. Bagaimana relevansi Hadis tersebut terhadap implementasi KB saat ini?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kualitas kehujjahan hadis KB dalam Musnad Ahmad No. 11497 dan No. Indek 27993.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan cara menyelesaikan hadis yang kontradiktif mengenai KB dalam Musnad Ahmad No. 11497 dan No. Indek 27993.

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan relevansi Hadis tersebut terhadap implementasi KB saat ini.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian dengan judul Memahami Hadis Kontradiktif dalam Konsep Program Keluarga Berencana (Studi Mukhtalif hadis).Harapan besar penulis terhadap pelajar dan penyelenggara pendidikan agar penelitian ini dapat memberikan banyak kemanfaatan. Secara umum manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini dapat menambah pengetahuandan memperluas informasi khususnya dalam penelitian Hadis dan Ilmu Hadis.
2. Secara Praktis, penelitian ini memberikan pengetahuan atau ilmu baru kepada masyarakat, baik skolastik, spesialis, maupun masyarakat pada umumnya mengenai Metode KB pada zaman Rasulullah dan dikaitkan dengan konsep saat ini, serta digunakan sebagai referensi bagi mereka yang hendak melakukan penelitian mengenai Konsep Program Keluarga Berencana.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempermudah skripsi ini, maka penulisan menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Muka.

Bagian ini meliputi, sampul, halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian Munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel.

2. Bagian Isi.

Bagian isi terdiri dari beberapa bab, yaitu sebagai berikut::

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.



**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas 3 (tiga) sub bab, meliputi: landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang hasil data penelitian Hadis mengenai kontrasepsi Keluarga Berencana pada masa Rasulullah dengan memfokuskan pada hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad No. 11497 dan No.Indek 27993, dan penyelesaiannya dengan menggunakan perspektif Mukhtalif al-Hadits, serta relevansinya dengan implementasi KB pada masa sekarang, kemudian dilanjutkan dengan analisis data.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini membahas tentang penutup, bab ini menganalisa permasalahan yang meliputi kesimpulan dan saran.

**3. Bagian Akhir**

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran